



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 145/Pdt.G/2008/PTA.Sby

## **BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TERGUGAT I ASLI**, umur 45 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula TERGUGAT I sekarang PEMBANDING I, disamping bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga selaku wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur, masing-masing bernama :

1. ANAK 1 TERGUGAT ASLI , umur 17 tahun, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula TERGUGAT IV sekarang PEMBANDING IV;
2. ANAK 2 TERGUGAT ASLI, umur 14 tahun, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula TERGUGAT V sekarang PEMBANDING V ;

**TERGUGAT II ASLI**, umur 25 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula TERGUGAT II sekarang PEMBANDING II ;

**TERGUGAT III ASLI**, umur 23 tahun, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula TERGUGAT III sekarang PEMBANDING III ;

**TURUT TERGUGAT I ASLI**, umur 45 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula TURUT TERGUGAT I sekarang PEMBANDING VI ;

Dalam hal ini **PEMBANDING I, II, III, IV, V dan VI** memberi kuasa kepada BARIYOTO, S.H. dan TUGIMIN, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Untung Suropati 366 Bangil - Pasuruan, yang selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I / PARA PEMBANDING ;**

**M E L A W A N**

**PENGGUGAT ASLI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT / TERBANDING ;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H.M. SOEHARTO, MSi**, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah ( P2T) untuk jalan Tol Gempol – Pandaan Kabupaten Pasuruan, alamat di PASURUAN, semula **TURUT TERGUGAT II** sekarang **TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 29 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Tsani 1428 H, nomor : 1198/Pdt.G/2007/PA.Bgl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II dan menolak eksepsi yang selebihnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk verklaard ) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.131.000,- ( satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil tanggal 9 Mei 2008, bahwa Para Tergugat / Turut Tergugat I / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 29 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Tsani 1428 H. nomor : 1198/Pdt.G/2007/PA.Bgl, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 16 Mei 2008 dan kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding pada tanggal 26 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangil tanggal 9 Juni 2008 nomor : 1198/Pdt.G/2007/PA.Bgl, Para Tergugat / Turut Tergugat I / Para Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat / Turut Tergugat I / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Salinan Resmi putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 29 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Tsani

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1428 H. nomor : 1198/Pdt.G/2007/PA.Bgl, dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan tentang hukumnya, Pengadilan Tinggi Agama menganggap perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi gugatan, perlu dipertimbangkan lebih dahulu identitas para pihak in casu kedudukan Penggugat, apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, apakah Penggugat memiliki kepentingan dengan obyek gugatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara a quo guna menentukan apakah Penggugat memiliki kapasitas sebagai Penggugat agar gugatan dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, Penggugat / Terbanding menegaskan bahwa status atau kedudukan Penggugat adalah seseorang yang mengurus harta / benda wakaf dimana harta / benda wakaf tersebut tidak ada yang mengurus atau nadzir wakafnya telah meninggal dunia tanpa mendalilkan bahwa Penggugat / Terbanding adalah ahli waris wakif atau kuasanya atau Pejabat / Badan yang berwenang mengurus perwakafan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang perwakafan yang berlaku di Indonesia yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan fakta yang terungkap dipersidangan, tidak ternyata bahwa Penggugat / Terbanding mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat / Para Pembanding maupun dengan obyek gugatan, padahal syarat untuk dapat diajukannya gugatan adalah bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Nomor : 294 K/Sip/1971 ;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat / Terbanding memiliki kepentingan hukum terhadap obyek gugatan, namun kepentingan tersebut tidak cukup dan layak untuk dapat mengajukan gugatan sebab kepentingan dimaksud tidak memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perwakafan yang berlaku di Indonesia. Dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama mengutip pendapat Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH. dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia Penerbit Liberty Yogyakarta tahun 1982, halaman 33 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : “ Tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semauanya ke Pengadilan. Hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak. Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa “ ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Terbanding bukan ahli waris wakif atau kuasanya dan bukan pula pejabat atau badan yang berwenang mengurus perwakafan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang perwakafan yang berlaku serta tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup, layak dan mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan, Pengadilan Tinggi Agama memandang Penggugat / Terbanding tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangannya sendiri sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 29 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Tsani 1428 H. nomor : 1198/Pdt.G/2007/PA.Bgl dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan memperbaiki putusan sebagaimana tersebut pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan pada Para Tergugat / Para Pembanding ;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat, Turut Tergugat I / Para Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 29 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Tsani 1428 H nomor : 1198/Pdt.G/2007/PA.Bgl yang dimohonkan banding ;
- Membebankan pada Para Tergugat, Turut Tergugat I / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) ;
- Menghukum Para Turut Tergugat / Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 M.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MARSAID, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum. dan Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs.H.AGUS DIMYATHI HAMID, S.H.,M.Hum.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.**

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Drs. H. MARSAID, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**MASRUCHIN, S.H.**

Biaya perkara :

Materai : Rp. 6.000,-

(enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Plh. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**M. MUNIR, S.H.**